



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 503/011/DPMPTSP/X/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Saudarahl AMDRI WIJAYA tanggal 14 Oktober 2024 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di ALAMANDA, JORONG BUNUIK RAYA, NAGARI BUNUIK, KEC. KINALI, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan NonPerizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : PKBM STQ AL - MU'MINUUNA IKHWAH
Jenis Layanan : PKBM
Alamat : ALAMANDA, JORONG BUNUIK RAYA, NAGARI BUNUIK, KEC. KINALI, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT
Nama Pimpinan : AMDRI WIJAYA
Pengelola : WAITAH, SHI
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 OKTOBER 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut

(GRATIS)



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 15 Oktober 2024



Disandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FADLUS SABI
NIP. 19700814 199703 1 005



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip



المؤسسة المؤمنون اخوة باسما ان الغربة سومطرة الغربية
**YAYASAN AL-MU'MINUUNA IKHWAH
PASAMAN BARAT
SUMATERA BARAT - INDONESIA**

LEGALITAS BADAN HUKUM :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA :

NOMOR : AHU-0012858.AH.01.04 TANGGAL 23 AGUSTUS 2017 TAHUN 2017

Akta Notaris Nomor: 40 Tanggal 21 Agustus 2017 Kesbangpol [LY] Tanggal 10 Oktober 2017

Sekretariat: Jalan Perkebunan Jalar 1 No.250 Rt.07 Rw.02 Alamanda Jorong Bunuik Raya Nagari Bunuik Kec.Kinali
Kab. Pasaman Barat Prov. Sumbar Kode Pos 26569 email:yayasanalmuminuunaikhwah@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 02/ YAIPB/K-II/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amdri Wijaya,
Jabatan/Amanah : Ketua Yayasan Al-Mu'minuuna Ikhwah Pasaman Barat
Alamat : Alamanda Jorong Bunuik Raya Nagari Bunuik Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa Yayasan Al-Mu'minuuna Ikhwah Pasaman Barat bergerak dibidang Pendidikan, Sosial, dan Dakwah bersedia bermitra dengan Pemerintah, Instansi, Lembaga-lembaga terkait dalam peningkatan kualitas program-program sesuai visi, misi, tujuan dari Yayasan yang dijalankan untuk mempermudah pelayanan secara profesional kepada Masyarakat agar cerdas, mandiri, berakhlakul karimah dan bertakwa.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Saya siap menerima konsekwensinya dari pemerintah sesuai perundang-undang yang berlaku.

Alamanda, 14 Rabi'ul Akhir 1446 H
16 Oktober 2024 M

Yayasan Al-Mu'minuuna Ikhwah Pasaman Barat
Ketua,

AMDRI WIJAYA,
NIY.201 71045 85